



PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL.AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX. 23046 MANNA 38518

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 420/460 / Dikbud-BS/A.2/2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

- DASAR** : 1. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Dasar Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Surat Dirjen Pauddikdasmen Kemdikdasmen Nomor 2828/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal pelaksanaan SMPM Tahun Ajaran 2025/2026.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

Menginstruksikan Kepada Seluruh Kepala Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan :

- KESATU** : Mengimplementasikan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dalam Kabupaten

Bengkulu Selatan.

- KEDUA** : Mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- KETIGA** : Tahapan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di mulai tanggal 7 Juli s.d 12 Juli 2025 dengan Jadwal 7 Juli s.d 11 Juli 2025 Penerimaan Jalur Domisili, Afirmasi dan Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali. Apabila Kuota ketiga Jalur tersebut belum terpenuhi, maka dijadwalkan tanggal 12 Juli dibuka Jalur Prestasi.
- KETIGA** : Petunjuk Teknis tentang Persyaratan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Pelajaran 2025/2026 sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dalam Instruksi ini.
- KEEMPAT** : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2025.

Demikianlah Instruksi ini dibuat agar dapat diketahui dan ditindak lanjuti segera pada satuan pendidikan masing-masing.

Bengkulu Selatan, 2025
Plt. Kepala Dinas



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

LAMPIRAN :

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BENGKULU SELATAN

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU (SPMB) PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN
PELAJARAN 2025/2026.

PERSYARATAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

A. Ketentuan Umum :

1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dilakukan dengan Jalur Domisili, Jalur Afirmasi , Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dan jalur Prestasi.
2. Pemenuhan Kuota Sistem Penerimaan Murid Baru diutamakan Jalur Domisili (Tempat Tinggal) yang telah ditetapkan paling sedikit 70% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
3. Pada Jalur Afirmasi (Penyandang Disabilitas dan Keluarga Ekonomi Tidak Mampu) paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah.
4. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
5. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran Domisili, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, Satuan Pendidikan dapat membuka jalur prestasi maksimal 15% dari daya tampung sekolah.

B. Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Anak Usia Dini (PAUD) :

1. TK
 - a. TK-A : Minimal 4 Tahun dan Maksimal 5 Tahun pada 1 Juli.
 - b. TK-B : Minimal 5 Tahun dan Maksimal 6 Tahun pada 1 Juli.
2. TPA dan SPS : Usia 2-6 Tahun pada 1 Juli.
3. KB : Usia 3-6 Tahun dengan prioritas Usia 3-4 Tahun pada 1 Juli.

C. Syarat Pendaftaran Umum :

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Foto Copy Akte Kelahiran
4. Foto Copy Kartu Identitas Anak (KIA)
5. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa/Lurah/RT Setempat paling sedikit sudah berdomisili selama 6 bulan.
6. Foto Copy KTP Orang Tua / Wali
7. Foto Copy Kartu Indonesia Pintar / KIP (Jika Ada) Atau Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah Atau Kepala Desa Setempat
8. Pas Photo Yang Terbaru Ukuran 3x4 Sebanyak 2 Lembar

D. Syarat Pendaftaran Jalur Afirmasi :

1. Waktu Pendaftaran dilakukan bersamaan dengan Jalur Domisili.

2. Bagi Penyandang Disabilitas melampirkan Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari Instansi yang bersangkutan.
 3. Bagi Siswa yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu melampirkan Foto Copy Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Lurah Atau Kepala Desa Setempat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- E. Syarat Pendaftaran Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali :
1. Foto Copy Surat Pindah Orang Tua / SK terbaru bagi PNS yang diflegalisir
 2. Surat Keterangan Pindah Rayon Dari Sekolah
 3. Dalam hal jika kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali belum terpenuhi dan Kuota daya tampung sekolah masih ada dapat dilakukan Sistem Penerimaan Murid Baru dari Anak Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan tersebut dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
- F. Syarat Pendaftaran Jalur Prestasi :
1. Jika Kuota Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali belum terpenuhi.

Pt. KADIS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



LUSI WIJAYA, M.Pd

NIP. 19740325 200502 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 800/ 460 / Dikbud-BS/A1.up/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARA
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

MENIMBANG : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa untuk pemantauan dan pengawasan penyeleggaraan pelaksanaan penerimaan murid baru tahun pelajaran 2025/2026;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Penyelenggara SPMB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025.

MENINGAT : 1. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Pada Satuan Pendidikan Dasar Dalam Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Surat Dirjen Paudikdasmen Kemdikdasmen Nomor 2828/C/HK.04.01/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal pelaksanaan SMPM Tahun Ajaran 2025/2026.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Membentuk Tim Pemanfaatan dan Pengawasan SPMB pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemanfaatan dan Pengawasan SPMB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah terkait Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. melakukan persiapan penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru berupa Data ketersediaan Rombel dan Daya Tamung serta Petunjuk Teknis penyelenggaraan SPMB Tahun pelajaran 2025/2026;
3. melakukan sosialisasi terhadap Juknis SPMB Tahun Pelajaran 2025/2026;
4. melakukan pemanfaatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SPMB;
5. menyediakan layanan pengaduan terhadap laporan pelaksanaan SPMB dan;
6. melaksanakan evaluasi, dan laporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tim Pemanfaatan dan Pengawasan SPMB bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2025 dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Manna
Pada Tanggal : Maret 2025

Plt. Kepala Dinas,



LUSI WIJAYA, M.Pd

NIP. 19740325 200902 1 001

LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BENGKULU SELATAN**

NOMOR : TAHUN 2025

TANGGAL : 2025

**TENTANG SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) PADA
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**SUSUNAN TIM PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARA SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**Penanggung Jawab : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten
Bengkulu Selatan.**

**Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten
Bengkulu Selatan.**

**Sekretaris : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang
Pembinaan PAUD dan PNF**

**Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan
2. Fungsional Pengembang Kurikulum Pendidikan
3. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang
Pembinaan PAUD dan PNF
4. Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Pembinaan PAUD
dan PNF
5. Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.**

**Bengkulu Selatan, Maret 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan**



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200902 1 001